



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
56 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa agar pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 lebih optimal dan efektif, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan

Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
 12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350);
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas Kegiatan:

- a. pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, dengan *output* berupa:
 1. kawasan kedelai;
 2. kawasan ubi kayu;
 3. kawasan kacang hijau;
 4. kawasan kacang tanah;
 5. kawasan ubi jalar; dan
 6. koordinasi, bimbingan teknis, *monitoring*, dan evaluasi;
- b. pengelolaan produksi tanaman serealia, dengan *output* berupa:
 1. kawasan padi;
 2. kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi);
 3. kawasan jagung;
 4. kawasan serealia lainnya; dan
 5. koordinasi, bimbingan teknis, *monitoring*, dan evaluasi;

- c. pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, dengan *output* berupa:
 - 1. fasilitas areal yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat;
 - 2. fasilitas areal yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat;
 - 3. fasilitas produsen benih padi;
 - 4. fasilitas produsen benih jagung;
 - 5. fasilitas areal sertifikasi benih; dan
 - 6. koordinasi, bimbingan teknis, *monitoring*, dan evaluasi;
 - d. penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI), dengan *output* berupa:
 - 1. areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT;
 - 2. penerapan penanganan DPI; dan
 - 3. areal yang mendapatkan sarana prasarana pengendalian OPT;
 - e. pengelolaan dan pemasaran hasil tanaman pangan, dengan *output* berupa:
 - 1. fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan;
 - 2. fasilitas sarana pengolahan hasil tanaman pangan;
 - 3. fasilitas penerapan standarisasi dan mutu hasil tanaman pangan; dan
 - 4. koordinasi, bimbingan teknis, *monitoring*, dan evaluasi; dan
 - f. dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan *output* berupa layanan dukungan manajemen Eselon I.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas Kegiatan:

- a. peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, dengan *output* berupa kawasan:
 1. aneka cabai;
 2. bawang merah;
 3. sayuran lainnya;
 4. tanaman obat;
 5. bawang putih; dan
 6. *food estate* berbasis hortikultura;
- b. peningkatan produksi buah dan florikultura, dengan *output* berupa kawasan:
 1. jeruk;
 2. buah lainnya;
 3. mangga;
 4. manggis;
 5. pisang;
 6. florikultura; dan
 7. durian;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, dengan *output* berupa:
 1. sarana peningkatan nilai tambah hortikultura; dan
 2. prasarana peningkatan nilai tambah hortikultura;
- d. pengembangan sistem perbenihan hortikultura, dengan *output* berupa:
 1. sarana prasarana benih hortikultura;
 2. benih umbi; dan
 3. benih batang;
- e. pengembangan sistem perlindungan hortikultura dengan *output* berupa:
 1. area penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan
 2. sarana klinik pengendalian hama terpadu (PHT);

- f. peningkatan usaha, dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan *ouput* berupa layanan dukungan manajemen Eselon I:
1. penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
 2. bantuan bahan pangan dan produk Hortikultura dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas Kegiatan:

- a. padat karya infrastruktur pertanian perdesaan, mendukung aspek pengelolaan air irigasi pertanian, dengan *output* berupa:
1. jaringan irigasi tersier (JITUT/JIDES);
 2. irigasi perpompaan;
 3. bangunan embung mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
 4. bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim (bangunan dam parit/*long storage* mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan);
 5. irigasi perpipaan; dan
 6. pilot percontohan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendukung aspek air (normalisasi dan pengembangan irigasi pertanian);

- b. padat karya infrastruktur pertanian perdesaan, mendukung aspek perluasan areal dan pengelolaan lahan, dengan *output* berupa:
 - 1. optimasi lahan rawa; dan
 - 2. pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian (pengembangan jalan usaha tani);
- c. perluasan areal dan pengolahan lahan, dengan *output* berupa:
 - 1. perluasan areal; dan
 - 2. konservasi dan rehabilitasi;
- d. pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, dengan *output* berupa alat dan mesin pertanian modern, meliputi:
 - 1. traktor roda 2;
 - 2. traktor roda 4 tanaman pangan;
 - 3. pompa air;
 - 4. *rice transplanter*;
 - 5. *cultivator*;
 - 6. *excavator*;
 - 7. *hand sprayer*;
 - 8. perbengkelan alat dan mesin pertanian lainnya; dan
 - 9. jenis alat dan mesin pertanian lainnya yang dibutuhkan;
- e. fasilitasi pembiayaan pertanian, dengan *output* berupa pembayaran premi asuransi pertanian dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K);
- f. padat karya infrastruktur pertanian perdesaan, mendukung aspek fasilitasi pupuk dan pestisida, dengan *output* berupa unit pengolah pupuk organik (UPPO); dan
- g. padat karya produktif infrastruktur pertanian perdesaan melalui percepatan pengolahan lahan pertanian.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas Kegiatan:

- a. pemantapan sistem penyuluhan pertanian, dengan *output* berupa:
 1. kelembagaan petani yang dikembangkan;
 2. modernisasi irigasi strategis dan rehabilitasi mendesak/*strategic irrigation modernization and urgent rehabilitation project* (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani; dan
 3. pengembangan dan manajemen irigasi partisipatif terpadu/*integrated participatory development and management of irrigation program* (IPDMIP) untuk peningkatan kapasitas petani;
 - b. pemantapan sistem pelatihan pertanian, dengan *output* berupa:
 1. penumbuhan dan penguatan pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya (P4S); dan
 2. layanan dukungan manajemen satuan kerja (satker); dan
 - c. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dengan *output* berupa layanan sarana dan prasarana internal.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas Kegiatan pendidikan pertanian, dengan *output* berupa:

- a. penumbuhan wirausahawan muda pertanian;
 - b. peningkatan kualitas pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan-pertanian pembangunan (SMK-PP);
 - c. pendampingan kebijakan strategis pembangunan pertanian di kawasan pertanian dan kawasan perbatasan; dan
 - d. kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian/*youth entrepreneurship and employment support services* (YESS) untuk peningkatan kapasitas petani.
- a.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penerima dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi:
 - a. berita acara serah terima (BAST), yang memuat:
 1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
 - b. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; dan
 - c. memasukkan pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian meliputi dokumen BAST, Surat Keputusan Penerima,

rekening penerima, jenis barang, dan kuitansi pertanggungjawaban.

- (2) Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2020), penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
 - (3) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
 - (4) PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.
7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang dengan Panitia/Pejabat Pemeriksa dengan memperhatikan isi dokumen kontrak.
- (2) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebelum disalurkan ke titik bagi.
- (3) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak di tempat penyedia barang.
- (4) Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan:
 - a. dicatat oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan penerima Bantuan

- Pemerintah sesuai dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, nomor seri barang, dan/atau karakteristik barang lainnya; dan
- b. dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan selanjutnya PPK membuat dokumen Berita Acara penerimaan barang.
- (5) Untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/instalasi/perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang.
 - (6) Penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang/jasa didampingi anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak dan didukung dengan berita acara serah terima barang antara penerima barang dengan pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk.
 - (7) Pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang wajib dimasukkan ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.
8. Ketentuan Pasal 39 tetap, Tabel 2 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 9. Ketentuan Pasal 40 tetap, Tabel 3 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 10. Penjelasan alur seleksi CPCL tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
10. Para Gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN
DAN PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN
ANGGARAN 2020

NO.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
1.	<i>OUTPUT</i> KEGIATAN BANTUAN LAINNYA SESUAI DIREKTORAT JENDERAL/BADAN	TABEL 2.
2.	PROGRAM, KEGIATAN, DAN <i>OUTPUT</i> KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020	TABEL 3.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

TABEL2.OUTPUT KEGIATAN BANTUAN LAINNYA SESUAI DIREKTORAT JENDERAL/BADAN

No.	Eselon I	OutputKegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
1.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1.	Kawasan Kedelai
		2.	Kawasan Kacang Tanah
		3.	Kawasan Kacang Hijau
		4.	Kawasan Ubi Kayu
		5.	Kawasan Ubi Jalar
		6.	Kawasan Padi
		7.	Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)
		8.	Kawasan Jagung
		9.	Kawasan Serealia Lainnya
		10.	Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat
		11.	Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat
		12.	Produsen Benih Padi
		13.	Produsen Benih Jagung
		14.	Areal yang difasilitasi untuk Penanganan OPT
		15.	Penerapan Penanganan DPI
		16.	Areal yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT

No.	Eselon I	OutputKegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		17.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
		18.	Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
		19.	Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
		20.	Koordinasi, bimbingan teknis, <i>monitoring</i> , dan evaluasi
2.	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.	Kawasan Aneka Cabai
		2.	Kawasan Bawang Merah
		3.	Kawasan Sayuran Lainnya
		4.	KawasanTanaman Obat
		5.	Kawasan Bawang Putih
		6.	Kawasan Jeruk
		7.	Kawasan Buah Lainnya
		8.	Kawasan Mangga
		9.	Kawasan Manggis
		10.	Kawasan Pisang
		11.	Kawasan Florikultura
		12.	Kawasan Durian
		13.	Sarana Prasarana Benih Hortikultura
		14.	Benih Umbi
		15.	Benih Batang

No.	Eselon I	OutputKegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		16.	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam
		17.	Sarana Klinik PHT
		18.	Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura
		19.	Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura
		20.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
		21.	Kawasan <i>Food Estate</i> Berbasis Hortikultura
3.	Direktorat Jenderal Perkebunan	1.	Kawasan Kopi
		2.	Kawasan Kakao
		3.	Kawasan Karet
		4.	Kawasan Kelapa
		5.	Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahunan dan Penyegar)
		6.	Area Tanaman Sagu
		7.	Bimbingan Teknis, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Tanaman Tahunan dan Penyegar
		8.	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahunan dan Penyegar
		9.	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
		10.	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
		11.	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan

No.	Eselon I	OutputKegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		12.	Perangkat Perlindungan Perkebunan
		13.	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan
		14.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
		15.	Layanan Dukungan Manajemen Satker
		16.	Produksi, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan
		17.	Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan
		18.	Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh
		19.	Kawasan Tanaman Subtitusti Impor (Tebu)
		20.	Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Semusim dan Rempah)
		21.	Bimbingan Teknis, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Tanaman Semusim dan Rempah
		22.	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Rempah
		23.	Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Perkebunan
		24.	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
		25.	Bimbingan Teknis, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
		26.	Akselerasi <i>Replanting</i> dan Penerapan GAP Sawit Rakyat
		27.	Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
		28.	Nursery
		29.	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan

No.	Eselon I	OutputKegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		30.	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan
		31.	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan
		32.	Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
4.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.	Peningkatan Produksi Hijauan Pakan Ternak
		2.	Peningkatan Produksi Pakan Olahan dan Bahan Pakan
		3.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pakan
		4.	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan
		5.	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan
		6.	Optimalisasi Reproduksi
		7.	Benih Ternak Unggul
		8.	Bibit Ternak Unggul
		9.	Pengembangan Ternak Ruminansia Potong
		10.	Pengembangan Ternak Ruminansia Perah
		11.	Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak
		12.	Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan
		13.	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk
		14.	Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan
		15.	Sarana Pemasaran Peternakan
		16.	Kelembagaan dan Usaha Peternakan

No.	Eselon I	OutputKegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		17.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
5.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	1.	Penyediaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier
		2.	Penyediaan dan PengembanganIrigasi Perpompaan
		3.	Penyediaan dan Pengembangan Irigasi Perpipaan
		4.	Pembangunan Embung Pertanian
		5.	Penyediaan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim
		6.	Perluasan Areal
		7.	Optimasi Lahan Rawa
		8.	Lahan Konservasi dan Rehabilitasi
		9.	Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen
		10.	Perbengkelan Alsintan
		11.	Fasilitasi Asuransi Pertanian
		12.	Fasilitasi Asuransi Ternak Sapi/Kerbau
		13.	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
		14.	Padat Karya Insfrastruktur Pertanian Perdesaan
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	1.	Taman Teknologi Pertanian (TTP)
		2.	Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi
7.	Badan Ketahanan Pangan	1.	Pengembangan Korporasi Usaha Tani
		2.	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

No.	Eselon I	<i>Output</i> Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		3.	Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga
		4.	Peningkatan Diversifikasi dan Kualitas Konsumsi Pangan

TABEL3.PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT* KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAHTAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	<i>OUTPUT</i> KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	1. Kawasan Kedelai	Poktan/Gapoktan/LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produktivitas Kedelai	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akandirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. KawasanKacang Tanah	Poktan/Gapoktan/LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah	Ha	
			3. KawasanKacang Hijau	Poktan/Gapoktan/LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produktivitas Kacang Hijau	Ha	
			4. KawasanUbi Kayu	Poktan/Gapoktan/LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produktivitas Ubi Kayu	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Kawasan Ubi Jalar	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Peningkatan Produktivitas Ubi Jalar	Ha	
					Pengembangan Budidaya Porang	Ha	
					Pengembangan budidaya talas	Ha	
					<i>Pilot Project</i> Porang	Unit	
		2. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	1. Kawasan Padi	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Budidaya Padi Lahan Kering, budidaya padi rawa, padi bebas residu, budidaya padi khusus, padi merauke, padi organik, Fasilitasi hewan ternak UPPO, perluasan areal	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					tanam baru (PATB), budidaya padi irigasi, Intensifikasi budidaya untuk peningkatan produktivitas padi 2020, pengembangan <i>food estate</i> padi kab. Sumba Tengah dan Kabupaten Buru, peningkatan produksi melalui bantuan alsintan		
			2. Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Poktan / Gapoktan / LMDH / Kelompok Usaha Bersama/ Kelompok Masyarakat /Lembaga Pemerintah / Lembaga Non	Pengembangan Budidaya Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah, Petani Milenial			
			3. Kawasan Jagung	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Budidaya Jagung, pengembangan <i>food estate</i> jagung kab. Sumba Tengah, bantuan benih jagung hibrida	Ha	
			4. Kawasan Serealia Lainnya	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga	Pengembangan Budidaya Pangan Alternatif	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah			
			5. Koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi	Poktan/Gapoktan/LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah	Pengembangan <i>food estate</i> jagung kab. Sumba Tengah, Pengembangan budidaya jagung hibrida hasil optimalisasi kontrak	Ha	
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	1. Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat	Petani yang tergabung dalam poktan/gapoktan/LMDH/KUB /Kelompok Masyarakat/Petani Milenial/Lembaga	Bantuan Benih Jagung Hibrida (Umum 2)	Ha	
					Bantuan Benih Jagung Hibrida (Umum 3)	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah	Pilot Project Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani	Ha	
					Pengembangan petani produsen benih kedelai dan pangan alternatif berbasis korporasi petani	Ha	
			2. Areal yang diberikan bantuan benih padi beersertifikat	Petani yang tergabung dalam poktan/ gapoktan/LMDH/KUB /Kelompok Masyarakat/Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Benih Padi Inbrida	Ha	
					Benih Padi Lahan Kering	Ha	
					Bantuan Benih Padi Hibrida	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Produsen Benih Padi	Poktan / Gapoktan / LMDH / Kelompok Usaha Bersama/ Kelompok Masyarakat / Lembaga Pemerintah / Lembaga Non Pemerintah, Petani Milenial	Pemberdayaan Produsen Benih Padi Pengembangan petani produsen benih tanaman pangan (P3BTP) padi inbrida dan hibrida	Unit Ha	
			4. Produsen Benih Jagung	Poktan / Gapoktan / LMDH / Kelompok Usaha Bersama/ Kelompok Masyarakat / Lembaga Pemerintah / Lembaga Non Pemerintah, Petani Milenial	Pengembangan petani produsen benih tanaman pangan (P3BTP) jagung hibrida, jagung komposit, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan sorgum	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pemberdayaan produsen benih kedelai	unit	
					Demplot show window padi (major project)	paket	
			5. Areal sertifikasi benih	BPSBTPH	Sarana dan prasarana	Ha	
			6. Benih sumber padi	Balai Benih Provinsi	Sarana dan Prasarana	Ha	
			7. Koordinasi, Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi	BPSBTPH	Mesin Printer QR Code, Tinta Printer, Kertas Label	Unit	
		4. Penguatan Perlindungan Tanaman	1. Areal yang difasilitasi untuk	Poktan/Gapoktan/LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga	Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Padi	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	penanganan OPT	Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Jagung	Ha	
					Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Kedelai/Kc. Hijau/Kc. Tanah	Ha	
					Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT PPHT Ubi Kayu	Ha	
			2. Penerapan Penanganan DPI	Poktan/Gapoktan/LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non	Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI (Pembuatan Sumur Pantek dan Pompa Air)	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI (Pembuatan Biopori)	Ha	
					Pengembangan <i>Food Estate</i> Kab. Sumba Tengah (Pembuatan sumur suntik panel surya)	Paket	
			3. Areal yang mendapatkan sarana prasarana pengendalian OPT	Kelompok Tani (Poktan), Gapoktan, Lembaga Masyarakat Kelompok Tani (Poktan), Gapoktan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Poktan Millennial,	Sumur Suntik	Unit	
					Pompa air, drone	Paket	
					Sarana pengaliran/penampung air	Paket	
					PPAH	Unit	
					Rumah Burung Hantu	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kelompok Masyarakat, Manajemen Kawasan Korporasi, Lembaga Pemerintah, dan/atau Lembaga Non Pemerintah	Penagkaran burung hantu Pestisida/insektisida, Herbisida Biopestisida Handsprayer Bantuan Pestisida Ulat grayak Frugiperda Bantuan Rodentisida pengasapan Bantuan pestisida keong mas Pembuatan sumur suntik panel surya dan sarana pendukung lainnya	Paket Paket Paket Unit Paket Paket Paket paket	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1. Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Alat dan mesin pertanian pasca panen tanaman pangan	Unit	
			2. Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Alat dan mesin pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	
			3. Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non	Sertifikasi Jaminan Mutu (Organik)	Sertifikat /Register	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama			
			4. Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	Petugas Informasi Pasar	Perangkat Dukungan Komunikasi	Unit	
				Poktan/Gapoktan	Bantuan Distribusi Beras/Jagung	Ton	
		6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Poktan, Gapoktan, Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Pangan terdampak COVID-19	Paket	
				BPP Kostratani/Penyuluh	Sarana IT mendukung Kostratani	Paket	
				Poktan/gapoktan/lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah	Pengembangan <i>food estatedi</i> Sumba Tengah (traktor roda 2 dan 4)	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Poktan/gapoktan/lem baga pemerintah/lembaga non pemerintah	Alat pencacah bahan pupuk organik (APPO)	Paket	
				Poktan/gapoktan/lem baga pemerintah/lembaga non pemerintah	Agro Edu Wisata	Lokasi	
				Poktan/gapoktan/lem baga pemerintah/lembaga non pemerintah	Bantuan benih jagung hibrida (umum 3)	Ha	
2.	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1. PeningkatanPro duksi Sayuran dan Tanaman Obat	1. Kawasan Aneka Cabai	Kelompok Tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/le mbaga pemerintah/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19			
			2. Kawasan Bawang Merah	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/ lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Merah	Ha	
			3. Kawasan Sayuran Lainnya	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Sayuran Lainnya	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19			
			4. Kawasan Tanaman Obat	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah,terdampak COVID-19	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Tanaman Obat	Ha	
			5. Kawasan Bawang Putih	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19			
			6. Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan <i>Food Estate</i> Berbasis Hortikultura	Ha	
		2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	1. Kawasan Jeruk	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Jeruk	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19			
			2. Kawasan Buah Lainnya	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Buah Lainnya	Ha	
			3. Kawasan Mangga	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Mangga	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19			
			4. Kawasan Manggis	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Manggis	Ha	
			5. Kawasan Pisang	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Pisang	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19			
			6. Kawasan Florikultura	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseor angan/Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Florikultura	M ²	
			7. Kawasan Durian	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseor angan/Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Durian	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				non pemerintah, terdampak COVID-19			
		3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1. Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/masyarakat/ lembaga pemerintah/ lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19	Fasilitasi Bantuan Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Unit	
			2. Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseorangan/masyarakat/ lembaga pemerintah/ lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19	Fasilitasi Bantuan Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	1. Sarana Prasarana Benih Hortikultura	Kelompok tani/Gapoktan/Perseorangan/Balai Benih Hortikultura/ lembaga pemerintah/ lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19	Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Benih Hortikultura	Unit	
			2. Benih Umbi	Kelompok tani/Gapoktan/ Perseorangan/Balai Benih Hortikultura/Masyarakat/Dinas Pertanian/Pemerintah daerah	Penyediaan Benih Umbi	M ²	
				3. Benih Batang	Kelompok tani/Gapoktan/ Perseorangan/Balai	Penyediaan Benih Batang	Batang

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Benih Hortikultura/Masyarakat/Dinas Pertanian/Pemerintah daerah/ lembaga pemerintah / lembaga non pemerintah			
		5. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	1. Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam	Kelompok tani/Gapoktan/Balai Proteksi Perlindungan/ Perseorangan/ Hortikultura/ Masyarakat/ lembaga pemerintah/ lembaga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Penanganan DPI	Ha	
			2. Kelembagaan Perlindungan Hortikultura	Kelompok tani/Gapoktan/Balai Proteksi	Fasilitasi Bantuan Sarpras Klinik PHT/PPAH	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perlindungan/Perseorangan/ Hortikultura/ Masyarakat/ lembaga pemerintah / lembaga non pemerintah			
		6. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Petani, Buruh Tani, Penggarap, Masyarakat Perdesaan Terdampak COVID-19	Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi, dan pelaku Bidang Pertanian dan Bantuan produk hortikultura	Kegiatan	
3.	Program Peningkatan Produksi Komoditas	1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1. Kawasan Kopi	Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Kopi	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perkebunan Berkelanjutan		2. Kawasan Kakao	Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Kakao	Ha	
			3. Kawasan Karet	Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Karet	Ha	
			4. Kawasan Kelapa	Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Kelapa	Ha	
			5. Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahunan dan Penyegar)	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Area Komoditas Unggulan Daerah Tanaman	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Tahunan dan Penyegar		
			6. Area Tanaman Sagu	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Sagu	Ha	
			7. Bimbingan Teknis, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan alat dan bahan pendukung lainnya	Lokasi	
		2. Dukungan Perlindungan Perkebunan	1. Area Penanganan Organisme Pengganggu	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok	Bantuan Penanganan Organisme Pengganggu	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan		
			2. Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Ha	
			3. Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Desa	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Perangkat Perlindungan Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Alat dan Bahan Pengendali	Unit	
		3. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	1. Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh	Ha	
			2. Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Tebu	Ha	
			3. Area Komoditas Unggulan Daerah	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok	Bantuan Pengembangan Tanaman Area	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			(Tanaman Semusim dan Rempah)	Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Komoditas Unggulan Daerah Tanaman Semusim dan Rempah		
			4. Bimbingan Teknis, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Tanaman Semusim dan Rempah	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan alat dan bahan pendukung lainnya	Lokasi	
		4. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1. Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Fasilitas Pasca Panen Tanaman Perkebunan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	Unit	
			3. Bimbingan Teknis, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan alat dan bahan pendukung lainnya	Lokasi	
			4. Akselerasi <i>Replanting</i> dan Penerapan GAP Kelapa Sawit	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Akselerasi <i>Replanting</i> dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Pekebun	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	1. Nursery	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi dan/atau Lembaga Pemerintah	Bantuan Pembangunan Nursery, Alat dan Bangunan	Unit	
			2. Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi dan/atau Lembaga Pemerintah	Bantuan alat dan/atau bahan pendukung pembangunan dan pemeliharaan kebun	Ha	
			3. Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok	Bantuan Upah Kerja	HOK	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi			
			4. Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Batang	
		6. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Modern	1. Produksi, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Benih Tanaman Perkebunan	Batang	
			2. Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Sarana Paket Teknologi Modern	Paket Teknologi	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		7. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja.	Perseorangan dan/atau Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok masyarakat lainnya dan/atau pemerintah daerah dan/atau masyarakat/lembaga non pemerintah dan/atau koperasi	Bantuan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis dan Bantuan Penanganan Dampak Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19)	Layanan	
4.	Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	1. Hijauan Pakan Ternak	Kelompok Ternak/UPTD	Bibit/Benih HPT, Pengolahan Lahan, Bantuan Pupuk, Alsin Pakan	Ha	
			2. Pakan Olahan dan Bahan Pakan	Kelompok Ternak/Masyarakat	Pengembangan Bahan Pakan/Pakan	Ton	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			3. Mutu dan Keamanan Pakan	Kelompok Ternak/Masyarakat	Pelayanan Laboratorium Pakan Daerah, Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan	Sampel		
		2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	1. Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Masyarakat/Kelompok Ternak/UPTD (Puskesmas)	1. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies	Dosis		
						2. Pengendalian dan Penanggulangan Avian Influenza	Dosis	
						3. Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis	Dosis	
						4. Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax	Dosis	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					5. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Lainnya	Dosis	
			2. Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	OPD/UPTD/ (Puskesmas)	Fasilitasi Pengambilan Sample dan Pengujian Penyakit Hewan	Sampel	
		3. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi	1. Optimalisasi Reproduksi	Kelompok Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/UPTD	1. Fasilitas Alat dan Bahan IB	Paket	
					a. Obat-obatan dan vitamin	Paket	
					b. Kontainer	Unit	
					2. Fasilitasi Semen Beku	Dosis	
					3. Pengadaan N2 Cair	Liter	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					4. Fasilitasi Operasional IB dan Kelahiran	Ekor	
					5. Fasilitasi Operasional PKb	Ekor	
					6. Fasilitasi Pelaporan Kelahiran	Ekor	
					7. Fasilitasi Operasional Rekorder	Petugas	
					8. Fasilitasi Pemberian Penghargaan	Petugas	
			2. Benih Ternak Unggul	Kelompok Peternak/Gapoktan/	Fasilitasi Benih Ternak Unggul	Embrio/ Dosis	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lembaga Pemerintah/UPT/UPTD/Perseorangan			
			3. Bibit Ternak Unggul	Kelompok Peternak/Gapoktan/Lembaga Pemerintah/UPT/UPTD/Perseorangan	Fasilitasi Bibit Ternak Unggul	Ekor	
			4. Pengembangan Ternak Ruminansia Potong	Kelompok Peternak/Gapoktan/Perseorangan/UPTD/Lembaga Keagamaan	1. Fasilitasi Pengembangan Sapi Lokal, Kerbau, Kambing dan Domba	Ekor	
					2. Fasilitasi Penambahan Indukan Impor	Ekor	
			5. Pengembangan Ternak	Kelompok Peternak/Gapoktan/	Fasilitasi Pengembangan Sapi	Ekor	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ruminansia Perah	Perseorangan/UPTD/Kelembagaan	Perah, Kerbau Perah dan Kambing Perah		
			6. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak	Kelompok Peternak/Gapoktan/Perseorangan/UPTD/Lembaga Keagamaan	Fasilitasi Pengembangan Ternak Babi, Kelinci, Unggas dan Aneka Ternak	Ekor	
		4. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan	OPD/UPT/UPTD Lab/masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah	1. Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia	Unit	
					2. Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan Unggas	Unit	
					3. Sarana dan Prasarana Rumah	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Potong Hewan Babi		
					4. Sarana Prasarana Pemotongan Hewan Qurban	Unit	
					5. Sarana dan Prasarana Penanganan Daging	Unit	
					6. Sarana dan Prasarana Laboratoriun Kesmavet	Unit	
		5. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	1. Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan	Kelompok Peternak/ Kelompok Pengolahan/Gapoktan /Perseorangan/	1. Fasilitasi Pengolahan Pangan Unggas dan Aneka Ternak	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah	2. Fasilitasi Pengolahan Susu	Unit	
					3. Fasilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair	Unit	
					4. Fasilitasi Pengolahan Ikutan Hasil Ternak	Unit	
					5. Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan	Unit	
					6. Fasilitasi Sertifikasi dan Ijin Edar Pupuk Organik	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					7. Fasilitasi Sertifikasi Organik Produk Pangan Asal Ternak	Unit	
					8. Fasilitasi Rumah Kemasan	Unit	
			2. Sarana Pemasaran Peternakan	Kelompok Peternak/Gapoktan/ Pemerintah Daerah/Lembaga non Pemerintah	1. Fasilitasi Pasar Ternak	Unit	
					2. Fasilitasi Unit Pemasaran Hasil Peternakan	Unit	
					3. Fasilitasi Sarana Tata Niaga Peternakan	Unit	
			3. Kelembagaan dan Usaha Peternakan	1. Petugas/Petani/Peternak/Pemerintah Daerah	1. Pendamping Usaha Peternakan	Orang	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Pengembangan Informasi Pasar	Unit	
				2. Unit Manajemen Korporasi	<i>Meat Shop</i> Kawasan Korporasi Peternakan	Unit	
		6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Perseorangan dan/atau Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok masyarakat lainnya dan/atau pemerintah daerah dan/atau masyarakat/lembaga non pemerintah dan/atau koperasi	Bantuan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis, Bantuan Penanganan Dampak Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19)	Layanan	
5.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan	1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	1. Jaringan Irigasi Tertier	Kelompok Tani/ Gapoktan/ Kelompok P3A/ Gabungan P3A	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sarana Pertanian				2. Wilayah Jawa dan Bali	Ha	
					3. Wilayah Sumatera, Sulawesi dan NTB	Ha	
					4. Wilayah Kalimantan, Maluku dan NTT	Ha	
					5. Wilayah Papua	Ha	
					2. Irigasi Perpompaan	Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Ternak/Kelompok P3A/Gabungan P3A	
				2. Wilayah Barat meliputi Sumatera dan Jawa	Unit		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					3. Wilayah Tengah meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTB	Unit	
					4. Wilayah Timur meliputi NTT, Maluku dan Papua	Unit	
			3. Irigasi Perpipaan	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Kelompok P3A	Irigasi Perpipaan	Unit	
			4. Pembangunan Embung	Kelompok Tani/Gapoktan Kelompok P3A	Pembangunan Embung Pertanian	Unit	
			5. Bangunan Konservasi Air	Kelompok Tani/ Kelompok P3A	Bangunan Dam Parit/ <i>Long Storage</i>	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			dan Antisipasi Anomali Iklim				
		2.Perluasan dan Pelindungan Lahan Pertanian	1. Perluasan Areal	Kelompok Tani	Perluasan Areal		
	- Wilayah: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Bali				Ha		
	- Wilayah: Maluku dan Papua		Ha				
	2. Optimalisasi Lahan Rawa		Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A		Optimasi Lahan Rawa	Ha	
		3. Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A	Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A	Konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	1. Alat dan Mesin Petanian Pra Panen	Kelompok Tani/ Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat	1. Bantuan Traktor Roda 2	Unit			
								2. Bantuan Traktor Roda 4	Unit
								3. Bantuan Pompa Air	Unit
								4. Bantuan Cultivator	Unit
								5. Bantuan Excavator	Unit
								6. Jenis Alsintan prapanen lainnya yang dibutuhkan	Unit
				2. Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian	Kelompok Tani/ Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat	Perbengkelan Alsintan		Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Fasilitasi Asuransi Pertanian	1. Asuransi Usaha Tani Padi	Petani/Kelompok Tani	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi	Ha	
			2. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau	Peternak/Kelompok Peternak	Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak	Ekor	
		5. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok P3A	Pembangunan UPPO	Unit	
		6. Padat Karya Infrastruktur Pertanian Perdesaan	Padat Karya Infrastruktur Pertanian Perdesaan	Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (JITUT/JIDES)	Ha	
					Irigasi Perpompaan	Unit	
					Irigasi Perpipaan	Unit	
					Embung Pertanian	Unit	
					Optimalisasi Lahan Rawa	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Unit	
					Normalisasi dan Pengembangan Irigasi Pertanian	Unit/Ha	
					Percepatan Pengolahan Lahan Pertanian	Unit/Ha	
					Pengembangan Jalan Usaha Tani	Unit/Ha	
6.	Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan	1. Penelitian dan Pengembangan Pascapanen	Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi	Pemerintah daerah, Masyarakat, Petani	Bantuan pembangunan gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, benih dan bibit pakan serta pupuk dan	Model	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					sarana pendukung lainnya		
		2. Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Pemerintah daerah, Masyarakat/Petani, akademisi	Bantuan Peralatan, pembangunan gedung, benih dan bibit ternak	Kabupaten	
		3. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	Taman Teknologi Pertanian (TTP)	Pemerintah daerah, Masyarakat/Petani, akademisi	Bantuan Peralatan, pembangunan gedung, benih dan bibit ternak	Kabupaten	
7.	Program Peningkatan Penyuluhan	1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	1. Kelembagaan Petani yang Dikembangkan	Kelembagaan Ekonomi Petani/ Kelompok Usaha Bersama/ Korporasi Tani	Bantuan Pemerintah Sarana Pembelajaran (Benih/Bibit, Saprodi,	Paket	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Pelatihan Pertanian				Alat Pengolah hasil, dan bantuan lainnya)		
			2.Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	BPP/Kostratani	Bantuan Sarana Informasi dan Teknologi BPP	Paket	
			3. Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk	1. BBI/Petani	Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu	Paket	
				2. BPP / Kostrada	Bantuan Sarana Informasi dan Teknologi bagi BPP,	Paket	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan Kapasitas Petani		Kostrada dan Kostrawil		
		2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	1. Penumbuhan dan Penguatan P4S	P4S	Bantuan Sarana dan Prasarana P4S	Paket/ Unit	
			2. Layanan Dukungan Manajemen Satker	BPP	Bantuan Sarana Informasi dan Teknologi BPP	Paket	
		3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	BPP	Bantuan Sarana Informasi dan Teknologi BPP	Paket	
8.				1. Siswa/Mahasiswa/	Beasiswa PWMP	Paket	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendidikan Pertanian	Pendidikan Pertanian	1. Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian	Alumni	Bantuan Operasional PWMP		
			2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pada SMK-PP	Siswa/Sekolah SMK-PP	Bantuan Praktek Siswa	Orang	
			3. Pendampingan Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan	BPP	Bantuan Sarana IT BPP	Paket	
			4. Kewirausahaan dan	BPP	Sarana IT BPP	Paket	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS)		Fasilitasi BPP	Paket	
				P4S	Fasilitasi P4S	Paket	
				Mahasiswa/Siswa	Beasiswa PWMP	Paket	
9.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Pengembangan Korporasi Usaha Tani	Kelompok	Fasilitasi Usahatani Kelompok	Kelompok	
				Gapoktan/Poktan/KU B	Pertanian Keluarga	Lokasi	
		2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Gapoktan/Poktan/Kelompok	Bantuan Operasional PUPM	Unit	
					Fasilitasi Alat	Unit	
				Kelompok Lumbung/Poktan	Lumbung Pangan Masyarakat	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Pengembangan Penganekaragan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga	Kelompok Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	Kelompok	
			Peningkatan Diversifikasi dan Kualitas Konsumsi Pangan	Kelompok Masyarakat (UKM)	Bantuan Operasional PIPL	Unit	